



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BEKASI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3.Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4.Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	58
BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	60
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan.....	73
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	114
4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi.....	117
4.4 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Bekasi.....	120
4.5 Keterkaitan Dengan Jabar Istimewa.....	123
4.6 Keterkaitan Dengan Asta Cita.....	123
4.7 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	125
4.8 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	127
4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	128
BAB V PENUTUP	130

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025.....	31
Tabel 2.2	Data PNS Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	32
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Berdasarkan Golongan / Pangkat Tahun 2025	33
Tabel 2.4	Jumlah Pejabat Esselon pada DKPPP Tahun 2025	34
Tabel 2.5	Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2025....	34
Tabel 2.6	Rekapitulasi Jumlah PNS Dilingkungan DKPPP Di Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan	36
Tabel 2.7	Daftar Asset Tetap Berupa Tanah (KIBA)	39
Tabel 2.8	Daftar Asset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin (KIB B).....	39
Tabel 2.9	Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan (KIB C)	43
Tabel 2.10	Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) ..	43
Tabel 2.11	Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya (KIB E)	44
Tabel 2.12	Daftar Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik	44
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	51
Tabel 2.15	Kelompok Sasaran Layanan.....	57
Tabel 2.16	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	58
Tabel 2.17	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	59
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	61
Tabel 3.2	Analisis SWOT.....	64
Tabel 3.3	Matriks External Factors Evaluation (Efe).....	65
Tabel 3.4	Matriks Internal Factors Evaluation (Ife).....	65
Tabel 3.5	Tabel Urutan Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.....	68

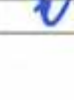
Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.6	Penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	70
Tabel 3.7	Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.....	70
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	74
Tabel 4.3	Rencana program, kegiatan, indikator program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan kota bekasi tahun 2026-2030 (nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024).....	92
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	115
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.....	119
Tabel 4.6	Daftar Indikator Layanan yang mendukung penurunan prevalensi Stunting.....	121
Tabel 4.7	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).....	122
Tabel 4.8	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	122
Tabel 4.9	Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa	123
Tabel 4.10	Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita	124
Tabel 4.11	Target IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2030	125
Tabel 4.12	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2030	126
Tabel 4.13	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi.....	127
Tabel 4.14	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi.....	128

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	30
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	32
Gambar 3.1	Cascading Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	62
Gambar 3.2	Gambar Matriks IFE dan EFE Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.....	67
Gambar 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DKPPP Tahun 2025-2029.....	73

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dengan dilantiknya Kepala Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi, program Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsinya, yaitu ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029.

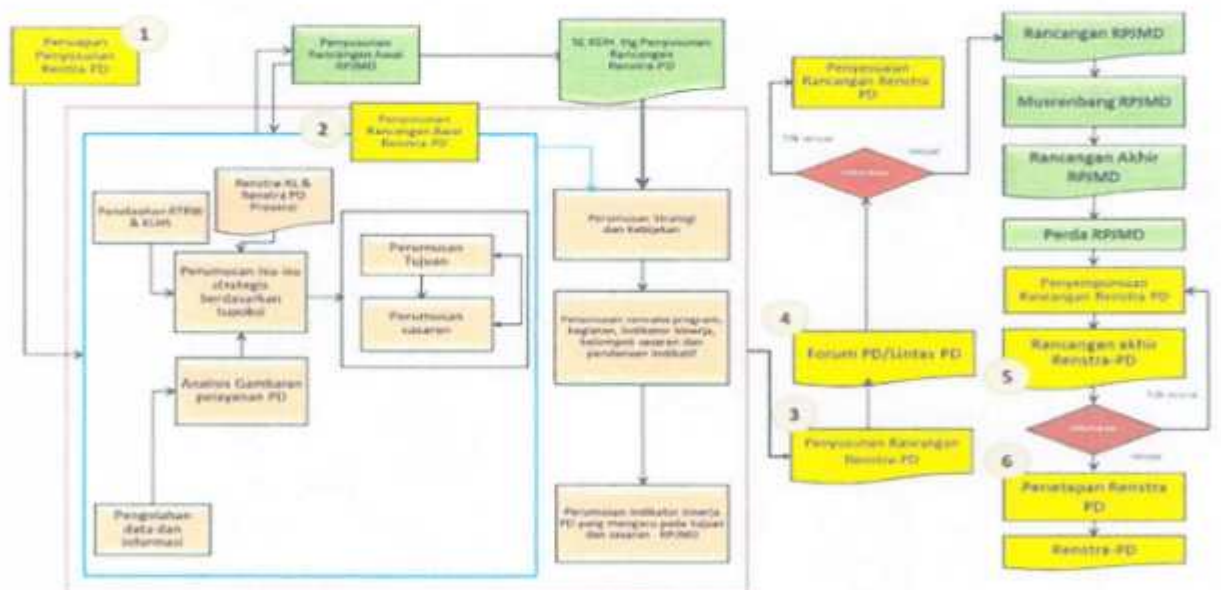
Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, keluarga hingga peorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi keragaman sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, ketahanan pangan juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun Ketahanan Pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan ketahanan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab. Dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 memuat dan bertanggung jawab terhadap tujuan pembangunan tersebut.

Dokumen perencanaan disusun secara terstruktur dan terintegrasi dengan tujuan agar setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi senantiasa selaras dengan visi pembangunan daerah yang lebih besar, sehingga mendukung keberlanjutan dan kesuksesan pembangunan dalam segala sektor di Kota Bekasi. Hal ini juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan kota dalam skala yang lebih luas. Untuk memastikan keselarasan dengan arah pembangunan daerah yang dapat dilihat pada bagan alur berikut:

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD



Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	<i>[Signature]</i>
Kepala Bappelitbangda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan Kota;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12) dan;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

28. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Sebagai acuan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak dalam mencapai tujuan akhir Dinas;
- c. Sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 hingga 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2025-2029 adalah sebagai berikut :

h1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Bab ini berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan bidang serta perumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap bidang urusan pemerintahan yaitu urusan pangan, urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional dan nasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu : Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perikanan, dan Urusan Pertanian.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dipimpin oleh kepala dinas yang membawahi seorang sekretaris dinas dan lima kepala bidang. Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Bidang Perikanan;
6. Bidang Pertanian;
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
 - pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - pembinaan administrasi perkantoran;
 - pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;

41	Paraf Koordinasi	
	Kepala DKPPP	
	Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
	Kabag Hukum	

- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- l. menandatangani Izin/Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan penanaman modal yang meliputi pelaksanaan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

B. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada rencana strategis Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian kepegawaian Dinas;
- f. administrasi keuangan dan perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. memaraf setiap Izin yang disampaikan oleh bidang terkait dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi;

h/

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- x. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- dd. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
- f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- i. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- k. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- l. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

- m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- o. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
- p. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- s. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta data dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, analisis, penyusunan, penyediaan data, intervensi, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, analisis, perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengelolaan, penyaluran, pemanfaatan dan kerjasama dalam pelaksanaan distribusi dan cadangan pangan;
- e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, analisis, pengkajian, penyusunan, pemantauan dan analisis dalam pelaksanaan data dan informasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

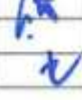
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta data dan informasi;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; .
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

D. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi konsumsi pangan, panganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyiapan, pengendalian, penyusunan, pemanfaatan, pendampingan, pengkajian dan analisis dalam pelaksanaan konsumsi pangan;
- d. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, penyusunan, pengkajian, pendampingan, analisis dan pemantauan dalam pelaksanaan panganekaragaman pangan;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

h1

- e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, penilaian, pemantauan dan analisis serta pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

h

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi konsumsi pangan, penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

E. Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan serta hortikultura untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangan, penyediaan, pengawasan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pertanian;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengembangan, penanggulangan, analisa, pengendalian, pemantauan, promosi dan pengelolaan serta rekomendasi teknis dalam pelaksanaan tanaman pangan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, peningkatan, penyiapan, pengembangan, pengendalian, promosi, penanggulangan dan pengamatan serta pengelolaan dalam pelaksanaan hortikultura;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertanian mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan serta hortikultura;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, peningkatan mutu, penyediaan serta pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- n. memfasilitasi pembinaan, pemetaan potensi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pengembangan serta pemberdayaan usaha tanaman pangan;
- o. memfasilitasi pembinaan, pemetaan potensi, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pengembangan serta pemberdayaan usaha hortikultura;
- p. melaksanakan identifikasi, pengumpulan data, analisis dan perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- q. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- r. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- s. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- t. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- u. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- v. penyusunan kebijakan di bidang budidaya, bina mutu, pengolahan dan pemasaran pertanian, sumber daya manusia, penyuluhan dan kelembagaan pertanian;
- w. pelaksanaan fasilitasi pengembangan budidaya pertanian;
- x. pengenalan dan pendayagunaan teknologi budidaya pertanian;
- y. pelaksanaan pembinaan upaya pelestarian sumber daya hayati pertanian;
- z. pemberian pertimbangan teknis permohonan rekomendasi usaha pertanian;
- aa. pelaksanaan pembinaan serta pemberian bimbingan teknis budidaya pertanian;

h t

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- bb. usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit;
- cc. pelaksanaan pembinaan serta pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- dd. pelaksanaan pembinaan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian;
- ee. pelaksanaan pembinaan serta pemberian bimbingan teknis sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian;
- ff. perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian;
- gg. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian manajemen usaha dan kerjasama/kemitraan usaha bidang pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan sumber sumber pembiayaan/kredit;
- hh. pengendalian dan evaluasi kegiatan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian;
- ii. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- jj. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- kk. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- ll. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- mm. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- nn. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- oo. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- pp. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- qq. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

- rr. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ss. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

F. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan peternakan;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kesehatan hewan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pengelolaan, fasilitasi, pengembangan, pemasaran, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Bidang;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
- m. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- n. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- o. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- p. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- q. pengawasan obat hewan;
- r. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- s. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- t. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- u. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- v. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- x. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- dd. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

G. Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Budidaya perikanan, Pemasaran olahan hasil perikanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. perumusan pengawasan, bahan kebijakan, pengendalian, perencanaan, pembinaan, penyusunan, pengelolaan pengembangan dalam pelaksanaan budidaya perikanan;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan dalam pelaksanaan bina mutu dan pengolahan perikanan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, perumusan, penyusunan, pengembangan, pemasaran, promosi, pengawasan dan pembinaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan bina usaha dan pemasaran;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

W

- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. penyusunan kebijakan di bidang budidaya perikanan, bina mutu dan pengolahan perikanan serta bina usaha dan pemasaran;
- m. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perikanan budidaya;
- n. pengenalan dan pendayagunaan teknologi perikanan budidaya;
- o. pelaksanaan pembinaan upaya pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- p. pemberian pertimbangan teknis permohonan ijin usaha perikanan;
- q. pelaksanaan pembinaan serta pemberian bimbingan teknis perikanan budidaya;
- r. pelaksanaan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- s. pelaksanaan pembinaan serta pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- t. pelaksanaan pembinaan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil perikanan;
- u. pelaksanaan pembinaan serta pemberian bimbingan teknis sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan;
- v. perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan;
- w. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan;
- x. pengendalian dan evaluasi kegiatan sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan;
- y. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan;
- z. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- aa. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- bb. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

- cc. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- dd. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- ee. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- ff. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- gg. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- hh. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

H. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

h1

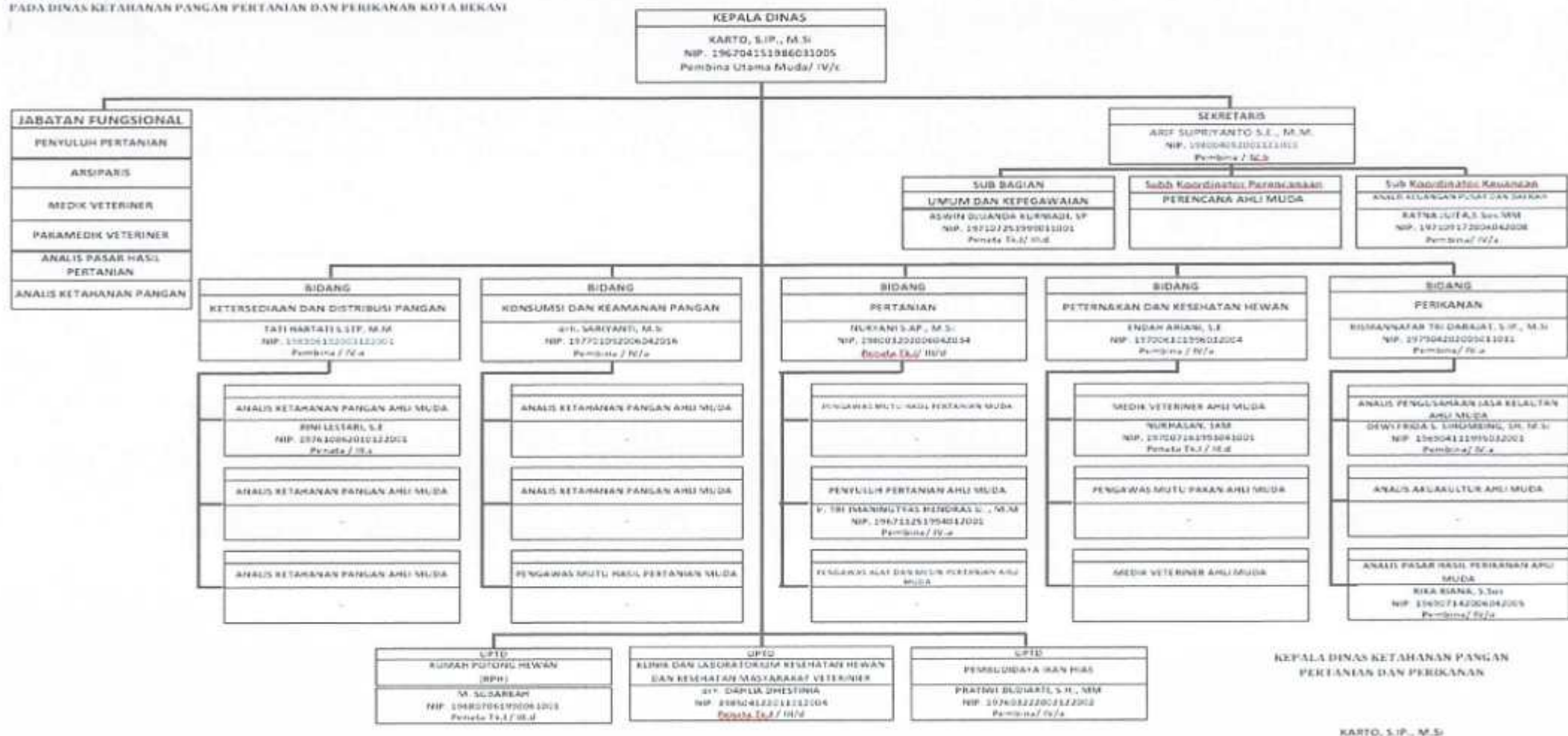
Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi, sebagai Berikut :

Gambar 2. 1: Sturuktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

LAMPUAN
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**



KARTO, S.P., M.Si

Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP 2025

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memiliki sejumlah pegawai baik ASN, TKK, dan juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas. Berdasarkan data siap.bekasikota.go.id, jumlah seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berjumlah 75 orang terdiri dari 71 orang ASN dan 4 orang TKK. Berikut adalah penempatan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2025 :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI		JUMLAH
		ASN	TKK	
1	Sekretariat	21	3	24
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	9	0	9
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6	0	6
4	Bidang Pertanian	12	1	13
5	Bidang Perikanan	7	0	7
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	0	9
7	UPTD Rumah Potong Hewan	2	0	2
8	UPTD Pusat Promosi Ikan Hias	3	0	3
9	UPTD Klinik Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	0	2
JUMLAH		71	4	75

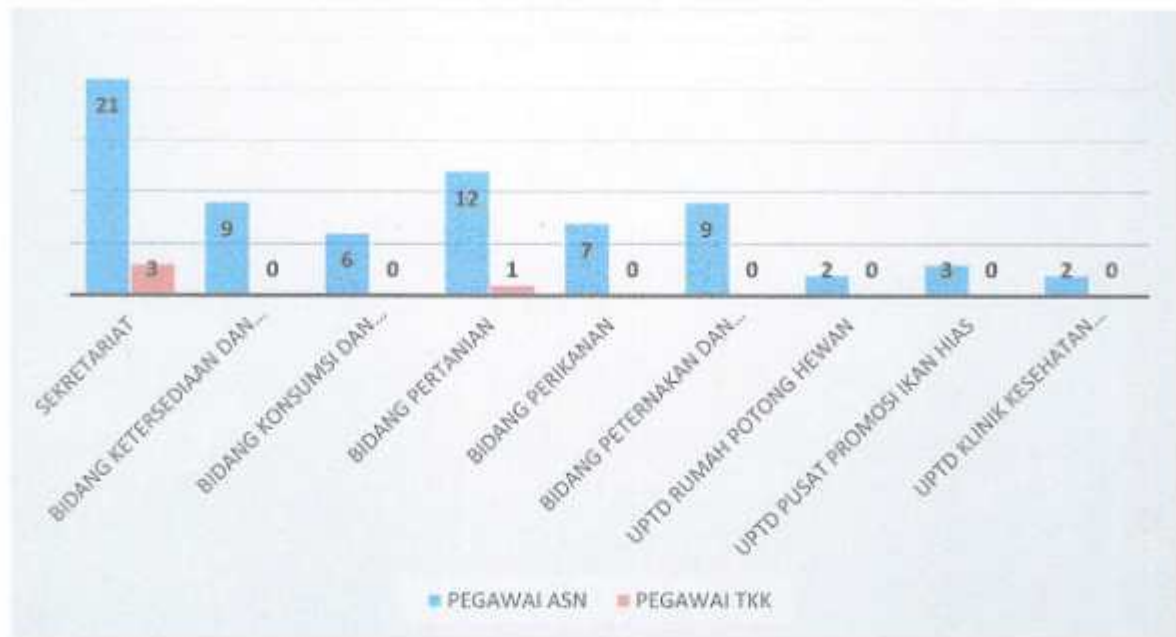
Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025

Berikut adalah grafik komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025.

4

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025

Berikut adalah data PNS Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.2 Data PNS Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	BIDANG/UNIT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretariat	13	11	24
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5	4	9
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	5	6
4	Bidang Perikanan	1	6	7
5	Bidang Pertanian	4	9	14
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	6	9
7	UPTD Rumah Potong Hewan	2	0	2
8	UPTD Pusat Promosi Ikan Hias	2	1	3
9	UPTD Klinik Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	2
JUMLAH		32	43	75

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk daftar sesuai dengan tingkat golongan pegawai yang berada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Berdasarkan Golongan/Pangkat Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
1	Sekretariat	-	3	5	4	12
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-	2	3	1	6
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	1	1	2
4	Bidang Pertanian	-	2	4	1	7
5	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	2	4	2	8
6	Bidang Perikanan	-	-	-	2	2
7	UPTD RPH	-	1	1	-	2
8	UPTD PPIH	-	1	-	1	2
9	UPTD Klinik Kesmavet	-	-	2	-	2
10	CPNS	-	-	-	-	-
11	PPPK	-	-	-	-	29
JUMLAH		-	11	20	12	43

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

hr

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2. 4 Jumlah Pejabat Esselon pada DKPPP Tahun 2025

NO	ESSELONERING	JUMLAH
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	4
Jumlah		9

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2. 5 Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	ASN	NON ASN
1	Magister Ilmu Pemerintahan	1	0
2	Magister Manajemen	6	0
3	Magister Ilmu Administrasi	2	0
4	Magister Sains	1	0
5	Magister Ilmu Hukum	1	0
6	Sarjana Ekonomi	7	1
7	Sarjana Pertanian	4	0
8	Dokter Hewan	5	0
9	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	0
10	Sarjana Ilmu Administrasi Publik	3	0
11	Sarjana Pertanian Agribisnis	1	0
12	Sarjana Ilmu Administrasi Negara	1	0
13	Sarjana Hukum	2	0
14	Sarjana Administrasi	1	0
15	Sarjana Peternakan	2	1
16	Sarjana Sastra Jepang	1	0
17	Sarjana Teknik Mesin	1	0
18	Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Hukum	1	0
19	Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra	1	0
20	Diploma Agribisnis Peternakan	2	0

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	ASN	NON ASN
21	Diploma Kesehatan Hewan	1	0
22	Diploma Manajemen Produksi	1	0
23	Diploma Teknik Grafika	1	0
24	Diploma Manajemen Informatika	0	1
25	Diploma Komputerisasi Akuntansi	1	0
26	STM Mesin Kapal	1	0
27	SMEA Keuangan	1	0
28	SMK Mekanik Otomotif	1	0
29	SMK Akuntansi	1	0
30	SMK Sekretaris	0	1
31	SMK	2	0
32	Madrasah Aliyah	1	0
33	SMA	11	0
34	SMU IPS	2	0
35	Paket C	1	0
36	SD	1	0
	Jumlah	71	4

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

h1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbaneda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2. 6 REKAPITULASI JUMLAH PNS DILINGKUNGAN DKPPP DI KOTA BEKASI
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN TAHUN 2025**

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLT P	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML	
													a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Kepala Dinas									√																	√				
2	Sekretaris Dinas									√																	√				
3	Subag Umum dan Kepegawaian									√																√					
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda								√													√									
5	Analisis Perencanaan Ahli Muda																		√												
6	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan								√												√										
7	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda																	√													
8	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda								√															√							
9	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda						√														√										
10	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan																√														
11	Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda																	√													
12	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda									√															√						
13	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda									√												√									

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML	
													a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
14	Kepala Bidang Pertanian								√												√										
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda																		√												
16	Penyuluh Pertanian Ahli Muda																		√		√										
17	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda									√															√						
18	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan								√											√											
19	Medik Veteriner Ahli Muda									√														√							
20	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda								√	√													√	√							
21	Medik Veteriner Ahli Muda																		√												
23	Kepala Bidang Perikanan						√														√										
24	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan						√													√											
25	Analisis Akuakultur Ahli Muda								√												√										
26	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda																			√											
27	Uptd RPH																		√												
28	Uptd Klinik Kesmavet								√																	√					
29	Uptd PPIH									√																√					
30	Medik Veteriner Ahli Pertama								√															√							
31	Paramedik Veteriner Pelaksana (Terampil)						√												√												
32	Pengelola Kesehatan Hewan Kesehatan																			√											

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML	
													a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Masyarakat Veteriner																														
33	Kepala Bidang Perikanan									√															√						
34	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda									√															√						
35	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda									√															√						
36	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan																							√							
37	Pengelola Rumah Potong Hewan																			√											
38	Kepala UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner								√															√							
39	Pengelola Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner								√															√							
40	Kepala UPTD Pembudidayaan Ikan Hias									√															√						
41	Pengadministrasi Umum																√														

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa secara kuantitas aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DKPPP, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang tambahan yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan dokter hewan (drh) dan penyuluh pertanian.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.7 Daftar Asset Tetap Berupa Tanah (KIB A)

No	Nama Barang	Alamat Lokasi	Luas
1	Tanah bangunan Rumah Potong Hewan (RPH)	Harapan baru Bekasi Utara	6.7320 m ²
2	Tanah jalan masuk menuju Rumah Potong Hewan (RPH)	Harapan baru Bekasi Utara	1297 m ²
3	Tanah bangunan Gedung pengolahan limbah	Harapan baru Bekasi Utara	2002 m ²
4	Tanah untuk jalan masuk menuju RPH	Harapan baru Bekasi Utara	341 m ²

Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP (BMD), 2025

Tabel 2.8 Daftar Asset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin (KIB B)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mini bus (penumpang 14 orang kebawah)	17	5 Rusak Ringan 12 Baik
2	Motor	23	Kondisi Baik
3	Genset	1	Kondisi Baik
4	Kursi Kerja	207	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	168	Kondisi Baik
6	PC. Unit	60	Kondisi Baik
7	Printer	46	Kondisi Baik
8	Sofa	22	Kondisi Baik
9	Unit Power Suply	10	Kondisi Baik

Li

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
10	Scanner	3	Kondisi Baik
11	Peralatan Personal Komputer	2	Kondisi Baik
12	Peralatan Jaringan	1	Kondisi Baik
13	Mesin Ketik Manual	12	Kondisi Baik
14	Lemari Besi	48	Kondisi Baik
15	Rak Besi	24	Kondisi Baik
16	Rak Kayu	8	Kondisi Baik
17	Filling Kabinet Besi	57	Kondisi Baik
18	Brankas	4	Kondisi Baik
19	Lemari Kaca	9	Kondisi Baik
20	Lemari Kayu	1	Kondisi Baik
21	Alat Penghancur Kertas	12	Kondisi Baik
22	Alat Kantor Lainnya	4	Kondisi Baik
23	Sice	5	Kondisi Baik
24	Mebeleour Lainnya	7	Kondisi Baik
25	Meja Komputer	3	Kondisi Baik
26	Lemari Buku Arsip	16	Kondisi Baik
27	Faximil	1	Kondisi Baik
28	Mesin Ketik Portable	3	Kondisi Baik
29	Mesin Absensi	3	Kondisi Baik
30	Moisteur	1	Kondisi Baik
31	Bejana Ukur	2	Kondisi Baik
32	Alat Timbang	3	Kondisi Baik
33	Alat Laboratorium	8	Kondisi Baik
34	Alat Prosesing	6	Kondisi Baik
35	Rak Penyimpanan	2	Kondisi Baik
36	Tenda	3	Kondisi Baik
37	Proyektor	12	Kondisi Baik
38	Dispenser	20	Kondisi Baik
39	Laptop	12	Kondisi Baik
40	Alat Rumah Tangga Lainnya	12	Kondisi Baik
41	Hard Disc	5	Kondisi Baik
42	Router	1	Kondisi Baik
43	Alat Pemeliharaan	7	Kondisi Baik

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
44	TV	6	Kondisi Baik
45	<i>Notebook</i>	8	Kondisi Baik
46	Alat Kesehatan Umum	14	Kondisi Baik
47	<i>Blender</i>	2	Kondisi Baik
48	Lemari Obat Kaca	1	Kondisi Baik
49	Stelisator	2	Kondisi Baik
50	Alat Ukur Lainnya	2	Kondisi Baik
51	<i>Micro Pipettes</i>	2	Kondisi Baik
52	Penyemprot Tangan	1	Kondisi Baik
53	Timbangan Badan	3	Kondisi Baik
54	Braket Standing	1	Kondisi Baik
55	Camera Digital	1	Kondisi Baik
56	Camera Video	3	Kondisi Baik
57	Camera Film	1	Kondisi Baik
58	Tustel	2	Kondisi Baik
59	<i>Up right chiler</i>	1	Kondisi Baik
60	<i>Cold Storage</i>	1	Kondisi Baik
61	AC Split	14	Kondisi Baik
62	<i>Exhaust Fan</i>	3	Kondisi Baik
63	<i>Basic Surgical</i>	1	Kondisi Baik
64	PH Meter Digital	3	Kondisi Baik
65	DO Meter	1	Kondisi Baik
66	Pompa Air	2	Kondisi Baik
67	Mesin Sikat	1	Kondisi Baik
68	Alat Pembersih	1	Kondisi Baik
69	Tangki Air	1	Kondisi Baik
70	Bagage Troly	3	Kondisi Baik
71	Hoist	3	Kondisi Baik
72	Alat Pengolahan Lain	3	Kondisi Baik
73	Meja Periksa Pasien	2	Kondisi Baik
74	Kontainer	7	Kondisi Baik
75	<i>Whiteboard</i>	2	Kondisi Baik
76	Kursi Besi	3	Kondisi Baik
77	Meja ½ Biro	72	Kondisi Baik

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
78	Mesin Pemotong Rumput	4	Kondisi Baik
79	Lemari Es	4	Kondisi Baik
80	Frezer	1	Kondisi Baik
81	Kompas Gas	1	Kondisi Baik
82	Tangga Aluminium	1	Kondisi Baik
83	Mimbar Podium	1	Kondisi Baik
84	Handy cam	1	Kondisi Baik
85	Lampu	20	Kondisi Baik
86	LAN	2	Kondisi Baik
87	Peralatan Studio	2	Kondisi Baik
88	Vacuum Fram	4	Kondisi Baik
89	<i>Emergency Kit</i>	4	Kondisi Baik
90	Alat Uji Kelembapan Udara	1	Kondisi Baik
91	Laminar Air Flow	1	Kondisi Baik
92	Aquadestilator	1	Kondisi Baik
93	Alat Laboratorium	26	Kondisi Baik
94	Pipet	3	Kondisi Baik
95	Anaerobic	1	Kondisi Baik
96	Computerized semi manual	1	Kondisi Baik
97	Generator	1	Kondisi Baik
98	Cervic Dilator	9	Kondisi Baik
99	Stomacher	1	Kondisi Baik
100	Pouching machine	1	Kondisi Baik
101	Papan Panel	1	Kondisi Baik
102	Microskop	2	Kondisi Baik

Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP (BMD), 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.9 Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan (KIB C)

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas
1	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	Kel. Harapan Baru Bekasi Utara	210 m ²
2	Bangunan Gedung BPP	Kelurahan Sepanjang Jaya - Rawalumbu	824 m ²
3	Bangunan Gudang Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	152,46 m ²
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen BPP (Aula/Rumdin)	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	334,42 m ²
5	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Kec. Bekasi Timur	1.933.80 m ²
6	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (Terminal Ikan Hias)	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	174,64 m ²
7	Gedung Pemotong Hewan Permanen	Kelurahan Sepanjang Jaya- Rawalumbu	441 m ²
8	Gedung Pemotong Hewan Permanen WC dan Mushola PPIH	Rawa Lumbu	14 m ²
9	Bangunan Untuk Kandang Ayam SPF	Kel. Harapan Baru- Bekasi Utara	1302,08 m ²
10	Bangunan Penataan Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH)	Kec. Rawalumbu	120 m ²

Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP (BMD), 2025

Tabel 2.10 Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas
1	Jalan Khusus Lain-lain	Jl. Raya Perjuangan Kel.Harapan Baru Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi	1540 m ²
2	Bangunan Perlengkapan Irigasi Lain-lain	Jl. Baru Underpass Kel. Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur	Reklas ke Peralatan dan Mesin, pencatatan ganda pada aset jalan irigasi dan jaringan dengan aset peralatan dan mesin
3	Sumur Resapan	Jl. Baru Underpass Kel. Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur	Pencatatan Ganda pada Arrow driper dan sistem irigasi sebanyak 1000 buah bagian dari bangunan pelengkap irigasi lain-lain
4	Sumur Resapan	Jl. Baru Underpass Kel. Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur	6m ²

Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP (BMD), 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.11 Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya (KIB E)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Buku peraturan pemerintah no. 6 tahun 2012	1 buah	Kondisi Baik
2	Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	2 buah	Kondisi Baik
3	Buku Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas dan Pensiunan Tahun 2011	2 buah	Kondisi Baik
4	Buku Pertanian	50 buah	Kondisi Baik
5	Buku Umum	2 buah	Kondisi Baik

Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP (BMD) 2025

3 . Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan informasi dan komunikasi publik maka Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan telah membuka jalur komunikasi publik, sebagai berikut :

Tabel 2.12 Daftar Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

1.	Fitur Tanya Jawab pada Kota Bekasi - SP4N Lapor : bekasikota.lapor.go.id - Call Center : 112 - LPID : ppid.bekasikota.go.id
2.	Manajemen email : opd.dkppp@bekasikota.go.id
3.	Website : dkppp.bekasikota.go.id
4.	Twitter : @disketapangtanikankotabekasi
5.	Instagram : @disketapangtanikankotabekasi
6.	opd.dkppp@bekasikota.go.id

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian DKPPP tahun 2025

4. Standard Operasional Prosedure (SOP)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki 64 (enam puluh empat) *Standard Operasional Prosedure* (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala DKPPP Nomor: 067/Kep.2317.a/DKPPP.Set/XII/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Beberapa SOP diantaranya sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB);
2. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
3. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur;
4. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai;

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. SOP Permohonan Cuti Pegawai;
6. SOP Usulan Kenaikan Pangkat;
7. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS;
8. SOP Surat Masuk;
9. SOP Pemeliharaan/Maintenance Barang Inventaris Kantor;
10. SOP Usulan Pembuatan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
11. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
12. SOP Usulan Pembuatan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu);
13. SOP Surat Keluar;
14. SOP Pemeliharaan/Mutasi Barang Persediaan yang bersumber dari pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
15. SOP Pengeluaran/Mutasi Barang Non Persediaan yang bersumber dari pembelian/Hibah/Sumbangan/CSR/Sumber lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
16. SOP Penerimaan Barang Persediaan dari Hibah/Sumbangan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
17. SOP Penerimaan Barang Persediaan dari *Corporate Social Responsibility* pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
18. SOP Penerimaan Barang Non Persediaan dari *Corporate Social Responsibility* pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
19. SOP Penerimaan Barang Non Persediaan Hibah/Sumbangan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
20. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja;
21. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
22. SOP Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan;
23. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
24. SOP Penyusunan Rencana Kerja;
25. SOP Penyusunan Laporan Operasional (LO);
26. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
27. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
28. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Perselisihan (UP);
29. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil;
30. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Barang dan Jasa;
31. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan;
32. SOP Penyusunan Neraca;

h 1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

33. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (LTU);
34. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN);
35. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (LGU);
36. SOP Pendistribusian Bantuan Pangan Untuk Keluarga Kurang Mampu, Balita Gizi Kurang dan Bencana Alam;
37. SOP Peningkatan Cadangan Pangan;
38. SOP Analisa Harga dan Pasokan Pangan;
39. SOP Pendataan Ketersediaan Pangan Strategis;
40. SOP Penyusunan Laporan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan;
41. SOP Penyusunan Neraca Bahan Makanan Strategis (NBM);
42. SOP Fasilitasi Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
43. SOP Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi;
44. SOP Penerbitan Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan;
45. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Impor Produk Hortikultura;
46. SOP Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok Tani Hortikultura;
47. SOP Penetapan Pola Pangan Harapan;
48. SOP Penetapan Calon Manfaat Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
49. SOP Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Pasar Tradisional/Modern;
50. SOP Penerbitan Sertifikat Pembinaan Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
51. SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
52. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
53. SOP Penerbitan Rekomendasi Importasi Produk Perikanan;
54. SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Perikanan;
55. SOP Pengawasan Penggunaan Obat-Obatan Perikanan;
56. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak Ruminansia dan Babi;
57. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
58. SOP Penerbitan Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara;
59. SOP Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak;
60. SOP Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
61. SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner;

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

62. SOP Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan;
63. SOP Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan;
64. SOP Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan;

Adapun Produk Layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, yaitu :

1. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan;
2. Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
3. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
4. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara;
5. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak;
6. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
7. Rekomendasi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
9. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/Produk Hewan;
10. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan;
11. Pemotongan Hewan Sapi di RPH (Rumah Potong Hewan);
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
13. Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Kios Pembudidayaan Ikan Hias.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 digunakan indikator sasaran (indikator Kinerja Utama) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

di

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai AKIP DKPPP			79	80	82	83	82	71,56	73,34	74,68	78,14	79,48	90,58 %	91,67 %	91,07%	94,14%	96,92%
2.	Persentase Peningkatan Pencapaian Skor PPH			39%	40%	41%	41,5%	-	39%	40%	41%	42,3%	-	100%	100%	100%	101,92 %	-
3.	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian			39%	40%	41%	42%	-	39%	40%	40,5%	46,94%	-	100%	100%	98,78%	111,76 %	-
4.	Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan			39%	40%	41%	41,5%	-	39%	40%	41%	44,29%	-	100%	100%	100%	106,72 %	-
5.	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau			-	-	-	-	0,48%	-	-	-	-	1,54%	-	-	-	-	320,8%
6.	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan			-	-	-	-	1,14%	-	-	-	-	1,14%	-	-	-	-	100%

Sumber: Subbag Perencanaan DKPPP, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Terdapat kesenjangan/gap terhadap pencapaian Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-2024. Rata-rata rasio pencapaian Nilai AKIP sebesar 92.88%. Faktor penyebab ketidaktercapaian Nilai AKIP DKPPP adalah :

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja;
- Lemahnya mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEV).

Adapun pada Tahun 2024-2026 terjadi perubahan pada Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yaitu indikator kinerja Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan dengan rasio capaian masing-masing indikator sebesar 320,8% dan 100%.

- b. Pada Tahun 2020-2023, umumnya Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melebihi target pada tahun 2023, kecuali Nilai AKIP. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama ini adalah:

1. Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tepat waktu dan tepat sasaran karena didukung data dan informasi yang valid penerima bantuan cadangan pangan (data *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dan Dinas Sosial);
2. Melaksanakan pembinaan higiene sanitasi dan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat pada unit usaha pangan dan non pangan asal hewan;
3. Melaksanakan pengawasan, pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan pada unit usaha produsen, retail pangan asal hewan baik retail modern maupun pasar tradisional;
4. Adanya penambahan kelompok baru pembudidaya ikan hias, pengiriman ikan hias baik dalam negeri maupun luar negeri sudah dimulai kembali sehingga meningkatkan semangat para pembudidaya untuk meningkatkan produksi.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

c. Pada Tahun 2022, indikator Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian tidak mencapai target, dengan rasio capaian sebesar 98,79%. Faktor-faktor penyebab target belum tercapai adalah:

1. Disebabkan karena berkurangnya jumlah lahan pertanian (alih fungsi lahan) namun demikian produksi pertanian tetap dicapai dengan memanfaatkan teknologi pertanian dalam hal ini penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen dan pasca panen serta menerapkan sistim tanam jajar legowo;
 2. Produksi pertanian berkurang karena lahan sawah tergenang cukup lama di Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Bekasi Barat, sehingga tidak bisa tanam;
- d. Terjadi penurunan produksi ternak khususnya pada ternak sapi potong karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebabkan penurunan produktivitas ternak.

Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disampaikan potensi dan permasalahan dari pelayanan DKPPP ditinjau dari kinerja pelayanan periode 5 (lima) tahun sebagai berikut:

a. Potensi pelayanan Perangkat Daerah

- Pengembangan potensi pangan lokal/penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan);
- Penguatan kelembagaan petani serta pemanfaatan teknologi/inovasi;
- Penyediaan informasi harga dan stok pangan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).

b. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

- Lahan Pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan;
- Masih Kurangnya SDM Teknis Penyuluh;
- Masih kurangnya sarana prasarana pertanian dan perikanan.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Ket
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota	18.160.103.20	18.161.103.456	16.826.408.025	17.093.150.302	16.643.804.960	17.100.103.20	16.161.163.456	15.192.209.985	13.826.992.264	13.817.849.544	94.16	88.98	90.29	80.89	84.83	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	1.980.000.000	307.600.000	521.240.000	501.096.240	0	1.980.000.000	224.777.000	445.963.000	479.274.250	0.00	100	73.07	85.56	95.65	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	180.000.000	0	1.400.000.000	1.240.000.000	1.240.000.000	77.500.000	0	1.125.839.600	1.052.705.600	1.058.679.000	43.05	0.00	80.42	80.49	85.38	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	906.000.000	0	250.000.000	379.045.000	300.000.000	831.827.000	0	207.934.998	349.972.000	286.944.150	91.81	0.00	80.42	92.33	95.65	
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	0	425.012.000	540.177.000	302.800.000	0	0	329.941.900	432.823.400	292.603.750	0.00	0.00	83.17	80.13	96.63	
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	0	0,00	278.149.000	187.220.000	0	0	0,00	261.731.000	174.139.750	0.00	0.00	0,00	94.10	93.01	
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	800.000.000	600.000.000	2.708.685.000	2.572.912.447	1.750.000.100	702.552.352	600.000.000	2.611.9994.582	1.008.525.500	1.625.501.260	87.81	100	96.43	39.20	92.89	
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	274.000.000	7.942.827.500	499.250.000	863.539.500	365.751.000	236.911.000	7.942.827.500	385.192.755	823.427.500	326.120.686	86.46	100	77,15	95.35	89.16	
	TOTAL ANGGARAN	20.320.110.320	28.683.930.956	22.416.955.025	23.488.213.249	21.290.672.300	19.948.900.672	26.683.990.956	22.416.955.025	18.202.140.264	18.061.112.390	98.17	93.02	89,57	77.49	84.93	

Paraf Koordinasi
 Kepala DKPPP
 Kepala Bappelitbangda
 Kabag Hukum

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk seluruh program kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2020-2024 hampir semuanya mencapai target kecuali pada Tahun 2020-2021 terdapat beberapa program dengan rasio antara realisasi dan anggaran berada di bawah 45%. Adapun 4 (empat) program yaitu Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 0% karena adanya Refocusing anggaran serta efisiensi dan menyesuaikan kebutuhan.

Rasio Pada Tahun 2020-2024 antara realisasi dengan anggaran petahunnya sekitar 80 persen, hal ini menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Program yang mendukung peningkatan kinerja pada Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengalami pertumbuhan anggaran hal disebabkan oleh :

1. Adanya Peningkatan bantuan pangan kepada masyarakat untuk pencegahan stunting;
2. Adanya penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah;
3. Adanya dukungan dana bantuan dari pusat;
4. Adanya kebutuhan peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan;
5. Adanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun Produk Layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

1. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan;
2. Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
3. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
4. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara;
5. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak;
6. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
7. Rekomendasi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
9. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/ Produk Hewan;
10. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH);

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	/k
Kepala Bappelitbangda	f.
Kabag Hukum	h

11. Pemotongan Hewan Sapi di RPH (Rumah Potong Hewan);
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
13. Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Kios Pembudidayaan Ikan Hias.

Dilihat dari sisi pelayanan DKPPP Kota Bekasi memiliki sejumlah potensi pendanaan yang dapat mendukung peningkatan mutu layanan masyarakat di bidang urusan pangan, urusan pertanian serta urusan perikanan yaitu:

1. Dukungan anggaran daerah dan sinergi lintas pemerintah
Komitmen pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat sektor pangan dan pertanian menjadikan DKPPP sebagai salah satu perangkat daerah prioritas yang mendapatkan dukungan anggaran melalui APBD. Selain itu sinergi program dengan pemerintah pusat dan provinsi membuka peluang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Provinsi (Banprov)
2. Peluang kolaborasi dan kemitraan
DKPPP memiliki potensi memperluas sumber pendanaan melalui kerjasama seperti kemitraan usaha tani dan inovasi pengembangan pangan lokal.
3. Potensi optimalisasi PAD sektor pertanian dan perikanan
Melalui peningkatan layanan publik pada Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH) dan Rumah Potong Hewan (RPH) berpotensi meningkatkan PAD yang dapat memperkuat kapasitas pembiayaan internal.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar pelaksanaan pelayanan DKPPP juga menghadapi beberapa kendala pendanaan baik secara struktural maupun operasional, antara lain :

1. Keterbatasan pada bantuan pusat dan provinsi.
Sebagian kegiatan prioritas masih bergantung pada DAK dan Banprov
2. Keterbatasan anggaran terhadap kebutuhan layanan
Peningkatan jumlah program dan target layanan tidak selalu diimbangi dengan peningkatan alokasi anggaran. Akibatnya beberapa kegiatan strategis seperti penguatan ketahanan pangan lokal, perbaikan infrastruktur pertanian, pembinaan kelompok tani belum optimal

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

D. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat dari program yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Kelompok sasaran layanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Kelompok Wanita Tani (KWT)
Kelompok Wanita Tani adalah organisasi/kelembagaan petani yang beranggotakan 80% wanita yang bergerak di bidang pertanian. Layanan yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah penyuluhan dan pembinaan KWT;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan. Layanan yang diperoleh adalah merupakan mitra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Kemitraan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap KWT, dimana KWT tersebut adalah bagian dari PKK yang ada di kelompok kerja (Pokja) 3 dalam struktur organisasi PKK kota Bekasi.
- Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
Pekarangan Pangan Lestari adalah program dari kementerian pertanian yang bertujuan untuk pemanfaatan lahan pekarangan menjadi lahan bertani. Dalam program P2L ini yang menjadi sasaran adalah Kelompok Wanita Tani (KWT)
- Kelompok Tani
Kelompok Tani adalah kelembagaan petani yang bergerak di bidang pertanian. Layanan yang diperoleh adalah pembinaan dan penyuluhan.
- Pelaku Usaha Pangan
Pelaku Usaha Pangan adalah Pedagang. Layanan yang diperoleh adalah uji sampel pangan asal tumbuhan (PSAT).
- Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)
Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, memiliki pengurus, dan aturan yang jelas, dibentuk atas dasar keinginan bersama untuk melakukan usaha budidaya ikan bersama. Kelompok ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama dalam bidang budidaya ikan dan Terdiri dari Ikan Hias dan Ikan Konsumsi. Pokdakan merupakan unit pemberdayaan masyarakat yang strategis untuk

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbanda	
Kabag Hukum	

mencapai tujuan pembangunan perikanan, termasuk peningkatan ekonomi pembudidaya, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan produksi pangan. Dengan fokus pada Pokdakan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dapat memberikan bantuan sarana, penyuluhan, serta mempermudah koordinasi dan pengawasan kegiatan perikanan budidaya secara lebih efektif dan di bantu oleh penyuluh perikanan Kota Bekasi. Layanan yang diberikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian Kota Bekasi terhadap Pokdakan seperti bantuan sarana dan prasarana perikanan (peralatan, kolam, bioflok), bantuan bibit ikan, bantuan pakan dan obat-obatan, fasilitasi pengajuan bantuan, dan pelayanan teknis serta pendampingan budidaya dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

- Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)

Poklahsar adalah sebuah wadah kelompok yang beranggotakan para pengolah dan pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bersama untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan pendapatan anggotanya. Yang bertujuan meningkatkan hasil dan kualitas produk olahan perikanan agar dapat bersaing dengan produk lain. Peningkatan kapasitas melalui pembinaan teknis dalam pengolahan, pemilihan teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Pengembangan usaha melalui pembinaan manajerial untuk keberlanjutan dan pengembangan usaha dan pemasaran produk. Kelengkapan administrasi seseuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku seperti Kelengkapan izin usaha, sertifikat halal dan praktik usaha yang sehat, seperti tidak menggunakan bahan pengawet yang tidak diizinkan peningkatan kualitas produk dan memperhatikan kebersihan rumah produksi dan membuat kemasan produk yang menarik bagi konsumen. Poklahsar berfungsi sebagai organisasi untuk para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan agar dapat berkolaborasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, serta memperluas jangkauan pasarnya.

Layanan yang diberikan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi kepada Poklahsar adalah menerima bantuan berupa hibah sarana dan prasarana seperti alat pengolahan ikan, bantuan modal dari APBD dan DAK, serta fasilitasi pengembangan usaha yang mencakup teknis pengolahan dan pemasaran, manajerial kelompok, serta aspek sosial seperti sertifikat halal. Selain itu, mereka juga mendapatkan bimbingan teknis dan sosial untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

kepatuhan terhadap standar kelayakan pengolahan dan sertifikasi. Berikut adalah rincian layanan yang diterima Poklahsar:

1. Pembinaan dan Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan
2. Bantuan Sarana dan Prasarana Seperti Alat Pengolahan Ikan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan berupa alat-alat untuk pengolahan hasil perikanan, Bantuan Hibah Berupa barang atau jasa dari pemerintah daerah yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan usaha Poklahsar dan Bantuan Peralatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dan instansi terkait (Kementrian Kelautan dan Perikanan) memberikan bantuan peralatan untuk pengolahan serta Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Produk hasil Perikanan.

- Pemilik Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan

Setiap masyarakat Kota Bekasi yang memiliki hewan ternak dan hewan peliharaan di wilayah Kota Bekasi berhak menerima layanan dari DKPPP untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan hewan peliharaan yang dimiliki serta mencegah penularan penyakit zoonotik. Pemberian vaksin pada hewan ternak dan hewan peliharaan dilakukan secara aktif dan rutin. Selain layanan pemberian vaksin, layanan pemberian obat cacing dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk terapi hewan sakit juga diberikan secara gratis. Pemilik hewan menjadi salah satu sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan karena pencegahan dan pengobatan penyakit hewan menjadi titik kritis dalam produksi peternakan dan penyebaran penyakit zoonotik.

- Pelaku Usaha Produk Hewan

Unit Usaha Produk Hewan adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial. Pelaku Usaha Produk Hewan wajib mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Pelaku Usaha Produk Hewan yang berada di Kota Bekasi berhak atas layanan pengawasan produk hewan, pembinaan higiene sanitasi dan pemberian rekomendasi NKV. Pelaku Usaha Produk Hewan menjadi salah satu sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan karena peredaran produk hewan wajib diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga keamanan produk hewan terutama pangan asal hewan. Selain itu, pembinaan higiene sanitasi dalam proses produksi

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

termasuk dalam kewajiban pemerintah dalam melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.

- Masyarakat Kota Bekasi

DKPPP Kota Bekasi menyalurkan layanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada masyarakat kurang mampu, balita gizi kurang, dan korban bencana karena mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan. layanan yang diberikan meliputi bantuan pangan pokok, intervensi gizi, serta distribusi pangan darurat yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi, Mencegah terjadinya gizi buruk, serta menjaga stabilitas ketahanan pangan.

Tabel 2.15 Kelompok Sasaran Layanan

No	Program	Kelompok Sasaran Layanan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kelompok Wanita Tani (KWT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Masyarakat Kota Bekasi
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaku Usaha Pangan
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kelompok Tani
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masyarakat Kota Bekasi
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Pemilik Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan - Pelaku usaha pangan asal hewan.
10	Program Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kedudukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Atas dasar kedudukan strategis tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang menunjukkan berbagai permasalahan. Hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut diperoleh melalui kajian dan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.20 berikut. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi di antaranya adalah :

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketersediaan, keberagaman konsumsi dan keamanan pangan	Belum optimalnya diversifikasi pangan	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah (CPPD)
			Pangan lokal belum dimanfaatkan sebagai sumber pangan utama serta tingginya ketergantungan masyarakat akan beras
2	Belum Optimalnya produktivitas perikanan dan pertanian	Belum optimalnya Sarana prasarana perikanan dan pertanian	Kurangnya lahan perikanan dan pertanian
			Tingginya harga pakan dan bibit ternak

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

B. Isu Strategis

Dalam merumuskan isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, dilakukan proses identifikasi terhadap berbagai dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perangkat daerah. Selanjutnya isu-isu tersebut dirumuskan menggunakan teknik yang sistematis guna memastikan bahwa isu yang ditetapkan benar-benar bersifat strategis, berdampak luas, dan membutuhkan respon kebijakan jangka menengah.

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tersebut dapat disimpulkan isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Isu strategis tersebut antara lain:

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Hidup Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketahanan pangan dan Distribusi pangan	Belum optimalnya diversifikasi pangan	Perubahan iklim	1. Perubahan iklim 2. Ketergantungan pada pangan pokok	Ketergantungan beras	1. Ketergantungan pasokan beras dari luar daerah 2. Isu kualitas lingkungan	1. Kerawanan Pangan 2. Diversifikasi Pangan
Urban farming,	Belum optimalnya sarana prasarana perikanan dan pertanian	Pencemaran pertanian, kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, irigasi	Degradasi lingkungan lahan pertanian	Alih fungsi lahan	Urbanisasi	1. Produksi Ikan Konsumsi kurang maksimal 2. Produksi pertanian kurang maksimal

Berdasarkan hasil perumusan isu strategis tersebut di atas, maka isu strategis DKPPP Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kerawanan Pangan;
2. Diversifikasi pangan;
3. Produksi ikan konsumsi kurang optimal;
4. Produksi pertanian kurang optimal.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**. Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Serta Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah “Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dirumuskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merumuskan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan Renstra : 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan keterjangkauan, keamanan, dan keragaman pangan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, mendukung kedaulatan pangan nasional, serta mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan di Kota Bekasi.

h1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	A
Kepala Bappelitbangda	B
Kabag Hukum	C

Indikator : 1. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 3 (tiga) sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Indikator : Skor Pola Pangan Harapan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Produktifitas Perikanan
- Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
- Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Pertanian
- Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

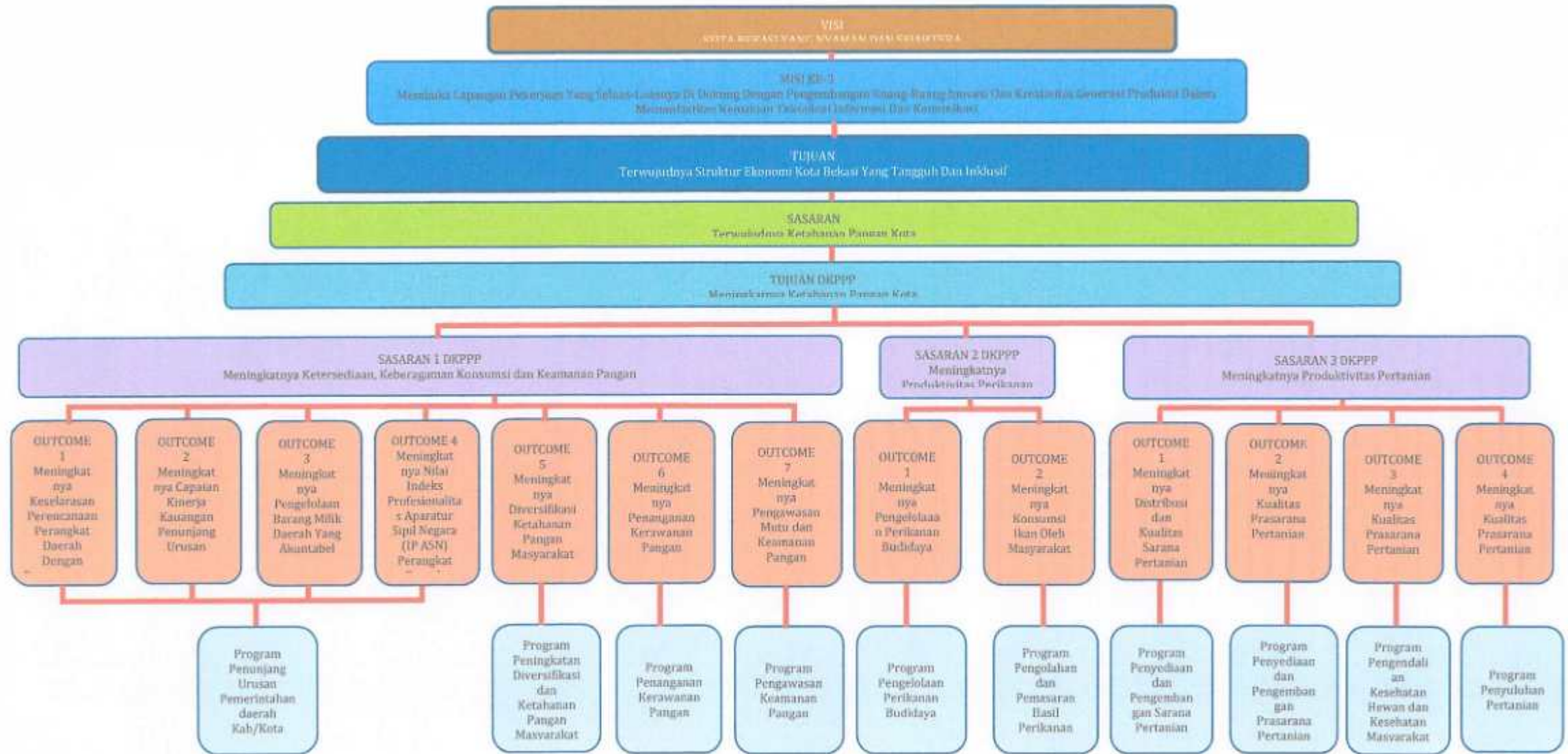
Adapun target tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota		Indeks Ketahanan Pangan	94,00	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	
		Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92,00 %	92,25 %	92,50 %	92,75 %	93,00 %	93,25 %	
		Meningkatnya produktifitas perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	
		Meningkatnya produktifitas pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	1,00%	

Alur kinerja mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi sampai dengan tujuan, sasaran sampai *outcome* (sasaran program) yang terkait Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Gambar 3.1. Cascading Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Paraf Koordinasi
 Kepala DKPPP
 Kepala Bappelitbangda
 Kabag Hukum

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
- 2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- 3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
- 4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

61

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2 Analisis SWOT

Faktor Internal				Faktor Eksternal			
No	Kekuatan/ <i>Strength</i> (S)	No	Kelemahan/ <i>Weakness</i> (W)	No	Peluang/ <i>Opportunity</i> (O)	No	Ancaman/ <i>Threat</i> (T)
1	Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	1	Keterbatasan jumlah SDM dan <i>skill</i> yang sesuai dengan kebutuhan	1	Dukungan dari pemerintah daerah terhadap DKPPP dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah;	1	Lahan pertanian , dan perikanan makin berkurang (alih fungsi lahan)
2	Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan Program <i>Urban Farming</i>	2	Produksi pertanian Kota Bekasi hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan penduduk Kota Bekasi;	2	Stabilitas harga pangan daerah yang terkendali;	2	Bertambahnya konsumsi bahan makanan dengan meningkatnya jumlah yang dikonsumsi
3	<i>Team work</i> yang kuat	3	Belum memadainya jumlah cadangan pangan daerah;	3	Peraturan Perundangan yang kondusif;	3	Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi makanan pokok masyarakat yang masih tinggi
4	Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pertanian dan perikanan	4	Belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan/lumbung pangan;	4	Ketersediaan pangan lokal di pasar sebagai Keanekaragaman pangan;	4	Fluktuasi harga pangan dan peningkatan inflasi
5	Kemampuan pembiayaan	5	Masih rendahnya diversifikasi pangan daerah;	5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	5	Bencana alam
6	Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan;	6	Terbatasnya lahan pertanian, dan perikanan.	6	Kerjasama dengan berbagai daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan;	6	Ancaman penyakit hewan zoonosis;

Paraf Koordinasi

Kepala DKPPP

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)

Tabel 3.3: Tabel EFE

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
PELUANG				
1	Dukungan dari pemerintah daerah terhadap DKPPP dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah;	4	0,12	0,480
2	Stabilitas harga pangan daerah yang terkendali;	4	0,11	0,440
3	Peraturan Perundangan yang kondusif;	2	0,09	0,180
4	Ketersediaan pangan lokal di pasar sebagai Keanekaragaman pangan;	3	0,08	0,240
5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	2	0,08	0,160
6	Kerjasama dengan berbagai daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan;	4	0,09	0,360
NILAI			0,57	1,860

MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)

Tabel 3.4: Tabel IFE

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
KEKUATAN				
1	Struktur Organisasi cukup handal dalam merespon kebutuhan manajerial	3	0,07	0,210
2	Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan Program Urban Farming	4	0,07	0,280
3	Team work yang kuat	2	0,07	0,140
4	Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur Pertanian	4	0,08	0,320
5	Kemampuan pembiayaan	3	0,07	0,210
6	Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan;	4	0,08	0,320
NILAI			0,44	1,480

47

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

MATRIKS EXTERNAL FACTORS EVALUATION (EFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
	ANCAMAN			
1	Lahan pertanian, peternakan dan perikanan makin berkurang (alih fungsi lahan)	2	0.08	0.160
2	Bertambahnya konsumsi bahan makanan dengan meningkatnya jumlah yang dikonsumsi	2	0.07	0.140
3	Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi makanan pokok masyarakat yang masih tinggi	3	0.07	0.210
4	Fluktuasi harga pangan dan peningkatan inflasi	2	0.07	0.140
5	Bencana alam	2	0.07	0.140
6	Ancaman penyakit hewan zoonosis	4	0.07	0.280
	NILAI		0,43	1,070
	TOTAL NILAI		1.00	2,930

PELUANG

Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang

Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil

Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

TANTANGAN

Skala 4= Merupakan TANTANGAN berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan TANTANGAN berskala kecil

Skala 2= Merupakan TANTANGAN berskala sedang

Skala 1= Merupakan TANTANGAN berskala besar

MATRIKS INTERNAL FACTORS EVALUATION (IFE)

No	Critical Success Factor	Skala(1-4)	Weight (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
	KELEMAHAN			
1	Keterbatasan jumlah SDM dan skill yang sesuai dengan kebutuhan	2	0.08	0.160
2	Produksi pangan Kota Bekasi hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan penduduk Kota Bekasi;	2	0.10	0.200
3	Belum memadainya jumlah cadangan pangan daerah;	1	0.10	0.100
4	Belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan/ lumbung pangan;	2	0.10	0.200
5	Masih rendahnya diversifikasi pangan daerah;	3	0.10	0.300
6	Terbatasnya lahan pertanian, peternakan dan perikanan.	2	0.08	0.160
	NILAI		0,56	1,120
	TOTAL NILAI		1.00	2,600

KEKUATAN

Skala 4= Merupakan kekuatan berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan kekuatan berskala sedang

Skala 2= Merupakan kekuatan berskala kecil

Skala 1= Merupakan kekuatan berskala sangat kecil/tidak ada

KELEMAHAN

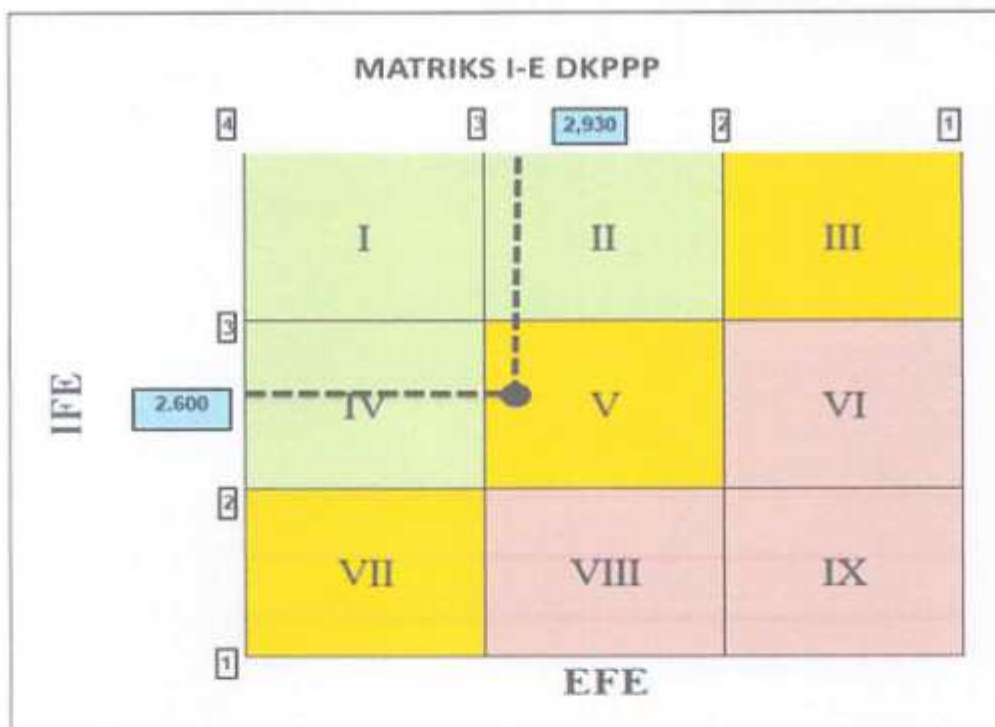
Skala 4= Merupakan kelemahan berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan kelemahan berskala kecil

Skala 2= Merupakan kelemahan berskala sedang

Skala 1= Merupakan kelemahan berskala besar

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 3. 2: Gambar Matriks IFE dan EFE Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas maka posisi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berada dalam kuadran V yang artinya dalam posisi *Grow and Build*. Hal ini bermakna bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi perlu melakukan penguatan internal sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Pengembangan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Bekasi, dengan menerapkan berbagai strategi, sebagai berikut :

h

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.5 Tabel Urutan Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

No	Urutan Strategi	Nilai
1	Peningkatan Pemenuhan ketersediaan pangan strategis	6,58
2	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	6,42
8	Peningkatan Kompetensi pegawai bidang teknis dan penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan serta penguji sampel pangan asal tumbuhan (PSAT)	6,30
6	Peningkatan pengembangan program diversifikasi pangan melalui program pangan lestari (P2L)	6,21
16	Meningkatkan budidaya pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat	6,19
21	Peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	6,16
11	Peningkatan usaha perikanan sebagai pendukung ekonomi masyarakat dan sumber pangan	6,04
18	Gelar Pasar Murah	6,03
4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5,92
13	Mendistribusikan Bantuan Cadangan Pangan	5,67
14	Memberikan Bantuan Bibit cabe Kepada Kelompok Tani (Poktan)	5,31
10	Bantuan Benih Ikan Konsumsi kepada Kelompok Budidaya	5,24
20	Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian	5,20
19	Pemberantasan penyakit hewan menular	5,09
3	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	5,03
5	Penyuluhan Pertanian	4,91
9	Pemetaan daerah rawan pangan	4,82
17	Pelatihan penggunaan alat mesin pertanian	4,78
12	Pemberian bantuan bibit ternak	4,74
7	Pelatihan budidaya ikan konsumsi	4,69
15	Pengawasan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	4,68
22	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	4,53
23	Pengawasan peredaran pakan ternak	4,46

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan strategis;
- b. Peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD);
- c. Peningkatan kompetensi pegawai bidang teknis dan penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. Meningkatkan pengawasan dan uji sampel pangan asal tumbuhan (PSAT);
- e. Peningkatan pengembangan program diversifikasi pangan melalui program pangan lestari (P2L);
- f. Meningkatkan budidaya pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat;
- g. Peningkatan usaha budidaya perikanan sebagai pendukung ekonomi masyarakat dan sumber pangan;
- h. Peningkatan pengawasan hewan dan produk hewan; dan
- i. Peningkatan pemberantasan penyakit hewan menular.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.6 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pelaksanaan GPM yang berkelanjutan	Peningkatan Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Uji sampel pangan serta peningkatan pengawasan keamanan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
Pengelolaan data dan informasi perikanan	Peningkatan Kapasitas Perikanan	Inovasi Teknologi Perikanan	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Peningkatan kualitas SDM perikanan
Pemanfaatan lahan terbatas (<i>Urban farming</i>)	Penguatan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian	Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang mendukung pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	1. Memastikan pasokan pangan yang cukup, terjangkau dan berkelanjutan 2. Memperkuat cadangan pangan 3. Meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat	Mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan daerah	1. Pelaksanaan GPM yang berkelanjutan 2. Peningkatan Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) 3. Uji sampel pangan serta peningkatan pengawasan keamanan pangan

47

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
	4. Sosialisasi peningkatan pengetahuan tentang gizi 5. Pengembangan olahan pangan lokal		4. Peningkatan diversifikasi pangan 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
2	1. Peningkatan kualitas SDM perikanan 2. Penerapan teknologi yang tepat guna 3. Pengembangan pemasaran produk perikanan 4. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	Pengembangan budidaya perikanan serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.	1. Pelaksanaan pelatihan perikanan. 2. Tersedianya <i>market place</i> guna memasarkan hasil perikanan. 3. Sosialisasi pemahaman tentang pemasaran digital, termasuk penggunaan media sosial, <i>platform e-commerce</i> , dan teknik SEO (<i>search engine optimization</i>) untuk meningkatkan visibilitas produk. 4. Pengelolaan data dan informasi perikanan 5. Peningkatan kualitas SDM perikanan
3	1. Penggunaan teknologi pertanian 2. Diversifikasi pertanian	Mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu	1. Pemanfaatan lahan terbatas (<i>Urban farming</i>) 2. Penguatan sarana dan prasarana pertanian

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
		memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat	3. Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian 4. Peningkatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

h 1

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

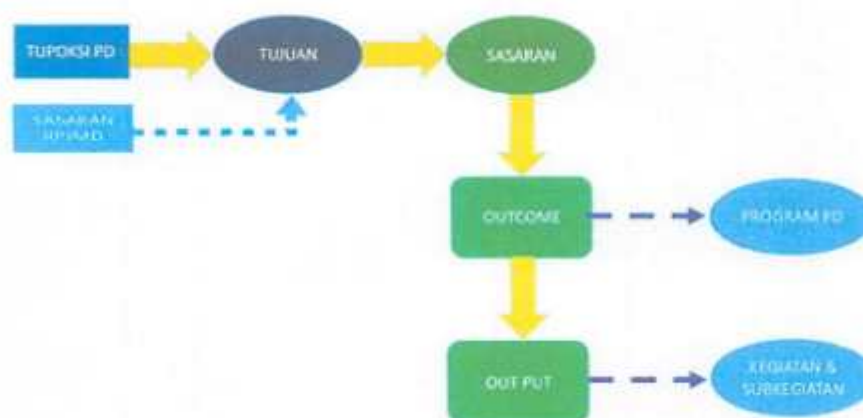
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya atau langkah nyata, yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan alokasi sumber daya tertentu, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kegiatan perangkat daerah merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* berdasarkan tugas, fungsi dan sasaran RPJMD.

Gambar 4.1

Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DKPPP
Tahun 2025-2029



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Berikut perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota	Meningkatnya Ketahanan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			Skor Pola Pangan Harapan		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Paraf Koordinasi

Kepala DKPPP

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Rumus Perhitungan : PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
						Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Tercapainya target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terpenuhinya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi

Kepala DKPPP

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan		
			Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang diberdayakan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
						Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang dikelola	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
						Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi

Kepala DKPPP

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat		Jumlah Produksi Olahan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terlaksana Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
						Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Terlaksananya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	
						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	

Paraf Koordinasi

Kepala DKPPP

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian			Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian		- Jumlah Produksi Tanaman Pangan - Jumlah produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab / Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota	
						Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah produksi komoditas peternakan		
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				Terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Jumlah Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terawasi	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	

h1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terlaksananya Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyalit hewan menular dalam daerah kab/ kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
						Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi

Kepala DKPPP

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Kabupaten/Kota	Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
					Presentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
				Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, akan dilaksanakan 10 (sepuluh) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Program Penyuluhan Pertanian.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan dalam tabel berikut :

h1	Paraf Koordinasi	
	Kepala DKPPP	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2025-2030
(nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIDANG URUSAN PANGAN															
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	22.390.000	100%	18.000.000	100%	22.000.000	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	35.000.000	
Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	2 Laporan	22.390.000	2 Laporan	18.000.000	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	27.000.000	2 Laporan	35.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	15.920.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	16.000.000	2 Dokumen	20.000.000	
Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	6.470.000	11 Laporan	8.000.000	11 Laporan	9.000.000	11 Laporan	10.000.000	11 Laporan	11.000.000	11 Laporan	15.000.000	
Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	84,83%	85,50%	14.953.679.810	86,50%	17.290.388.000	87,50%	17.383.118.637	88,00%	17.577.512.193	89,50%	17.799.569.627	90,00%	18.022.425.549	



Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	2 Laporan	12.600.530.000	2 Laporan	15.509.858.000	3 Laporan	15.630.118.637	3 Laporan	15.745.512.193	3 Laporan	16.008.069.627	3 Laporan	16.057.425.549		
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240 Orang/bulan	2240 Orang/bulan	12.595.530.000	2240 Orang/bulan	15.503.858.000	2240 Orang/bulan	15.618.118.637	2240 Orang/bulan	15.733.012.193	2240 Orang/bulan	15.995.569.627	2240 Orang/bulan	16.041.425.549		
Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	10.000.000		
Sub Kegiatan 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD																
Output : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	6.000.000		

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	2 Laporan	2 Laporan	1.794.806.060	2 Laporan	1.275.000.000	2 Laporan	1.220.000.000	2 Laporan	1.240.000.000	2 Laporan	1.240.000.000	2 Laporan	1.240.000.000		
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	200.000.000	60 Laporan	220.000.000	60 Laporan	220.000.000	60 Laporan	220.000.000	60 Laporan	220.000.000	60 Laporan	220.000.000		
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.594.806.060	12 Laporan	1.055.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.020.000.000	12 Laporan	1.020.000.000	12 Laporan	1.020.000.000		
Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	6 Laporan	558.303.750	6 Laporan	505.530.000	6 Laporan	533.000.000	7 Laporan	592.000.000	6 Laporan	551.500.000	7 Laporan	725.000.000		
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000		

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	343.532.750	5 Paket	300.000.000	6 Paket	310.000.000	6 Paket	310.000.000	6 Paket	315.000.000	6 Paket	320.000.000	
Sub Kegiatan 3: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.530.000	1 Paket	21.530.000	1 Paket	24.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	30.000.000	
Sub Kegiatan 4: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	17.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	21.500.000	12 Dokumen	25.000.000	
Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	50 Laperan	77.441.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	72.000.000	12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	75.000.000	
Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.800.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	41.000.000	1 Dokumen	45.000.000	



Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
Output : Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	1 Dokumen	150.000.000	
Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84,70	84,80	195.900.000	84,90	50.000.000	85,00	65.000.000	85,10	151.000.000	85,20	77.000.000	85,30	83.000.000	
Kegiatan 1: Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	2 Laporan	195.900.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	65.000.000	3 Laporan	151.000.000	2 Laporan	77.000.000	2 Laporan	83.000.000	
Sub Kegiatan 1: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
Output : Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	8.000.000	
Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Output : Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	16 Orang	80.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	60.000.000	10 Orang	65.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	75.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan															
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	82 Orang	115.900.000			-	-	91 Orang	80.000.000					
Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	1.254.556.500	100%	1.066.000.000	100%	1.005.000.000	100%	1.156.500.000	100%	1.416.000.000	100%	1.290.000.000	
Kegiatan 1: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	-	-	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	15.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	15.000.000	
Kegiatan 2: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Output : Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Unit	2 Unit	77.241.000	2 Unit	120.000.000	1 Unit	35.000.000	2 Unit	210.000.000	3 Unit	418.000.000	2 Unit	265.000.000	

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 1: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	263.000.000	-	-	
Sub Kegiatan 2: Pengadaan Mebel															
Output : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	19 Unit	57.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan 3: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	4 Unit	20.241.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	145.000.000	
Sub Kegiatan 4: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	6 Unit	100.000.000	-	-	6 Unit	110.000.000	6 Unit	115.000.000	6 Unit	120.000.000	
Kegiatan 3: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemntjang Urutan Pemerintahan Daerah															
Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	4 Laporan	1.177.315.500	4 Laporan	936.000.000	4 Laporan	960.000.000	4 Laporan	934.500.000	4 Laporan	985.000.000	4 Laporan	1.010.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	9 Unit	230.000.000	7 Unit	230.000.000	7 Unit	240.000.000	7 Unit	245.000.000	7 Unit	250.000.000	7 Unit	255.000.000	
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	33 Unit	328.915.500	34 Unit	250.000.000	34 Unit	260.000.000	34 Unit	265.000.000	34 Unit	270.000.000	34 Unit	275.000.000	
Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	56.000.000	28 Unit	56.000.000	28 Unit	60.000.000	28 Unit	62.000.000	28 Unit	65.000.000	28 Unit	70.000.000	
Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2 Unit	6 Unit	562.400.000	6 Unit	400.000.000	6 Unit	400.000.000	6 Unit	362.500.000	6 Unit	400.000.000	6 Unit	410.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET.	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat																	
Outcome: Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,53	92	278.845.000	92,25	758.000.000	92,5	805.000.000	92,75	825.000.000	93	857.000.000	93,25	882.000.000			
Kegiatan 1: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																	
Output : Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	400.000.000	4 Laporan	495.000.000	4 Laporan	505.000.000	4 Laporan	520.000.000	4 Laporan	540.000.000			
Sub Kegiatan 1: Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
Output : Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	50 Keluarga	100.000.000	60 keluarga	100.000.000	70 keluarga	105.000.000	80 keluarga	110.000.000	90 keluarga	115.000.000			
Sub Kegiatan 2: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																	
Output : Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	-	-	12 laporan	180.000.000	12 laporan	180.000.000	12 laporan	180.000.000	12 laporan	180.000.000	12 laporan	185.000.000			

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 3: Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berkas Sumber Daya Lokal																
Output : Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	115.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	125.000.000	
Sub Kegiatan 4: Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																
Output : Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	115.000.000	
Kegiatan 2: Pelaksanaan PencapaianTarget Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																
Output : Tercapainya target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Pelaksanaan PencapaianTarget Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Laporan	1 Laporan	178.845.000	2 Laporan	278.000.000	2 Laporan	310.000.000	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	337.000.000	2 Laporan	342.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																
Output : Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	132.000.000	

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
Output : Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	178.845.000	1 Laporan	178.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	205.000.000	1 Laporan	210.000.000	
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan																
Outcome: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	87%	86,5%	2.427.380.000	85,5%	2.102.976.000	84,5%	2.150.000.000	83,5%	2.165.000.000	82,5%	2.185.000.000	81,5%	2.430.000.000	
Kegiatan 1: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																
Output : Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	21.400.000	1 Laporan	22.400.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																
Output : Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.400.000	1 Dokumen	22.400.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	

4, Paraf Koordinasi
 Kepala DKPPP
 Kepala Bappelitbangda
 Kabag Hukum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Kegiatan 2: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota																
Output : Tertanganinya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	2.405.980.000	1 Laporan	2.080.576.000	1 Laporan	2.125.000.000	1 Laporan	2.140.000.000	1 Laporan	2.160.000.000	1 Laporan	2.400.000.000		
Sub Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2.405.980.000	1 Dokumen	2.080.576.000	1 Dokumen	2.125.000.000	1 Dokumen	2.140.000.000	1 Dokumen	2.160.000.000	1 Dokumen	2.400.000.000		
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan																
Outcome: Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	85,5%	89%	328.000.000	90%	150.000.000	91%	165.000.000	92%	170.000.000	93%	175.000.000	94%	200.000.000		
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	328.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	200.000.000		

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota															
Output : Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	328.800.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya															
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.974,79 ton	1.975,1 ton	732.222.100	1.980,2 ton	450.000.000	1.981,67 ton	480.000.000	1.982,43 ton	500.000.000	1.983,5 ton	510.000.000	1.985,5 ton	520.000.000	
Kegiatan 1: Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
Output : Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang diberdayakan	1 Laporan	1 Laporan	272.129.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	305.000.000	1 Laporan	310.000.000	
Sub Kegiatan 1: Peningkatan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil															
Output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	-	6 kelompok	272.129.000	6 kelompok	280.000.000	6 kelompok	300.000.000	6 kelompok	300.000.000	6 kelompok	305.000.000	6 kelompok	310.000.000	
Kegiatan 2: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
Output : Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan	460.093.100	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	205.000.000	1 Laporan	210.000.000	

47

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Output : Tersedianya Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		18 unit	460.093.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan 2: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Output : Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			17 unit	170.000.000	20 unit	180.000.000	22 unit	200.000.000	23 unit	205.000.000	25 unit	210.000.000	
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan															
Outcome: Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Jumlah Produkai Olahan Perikanan	94.018,02 ton	95.000 ton	393.707.500	97.000 ton	318.000.000	97.049 ton	330.000.000	97.167 ton	340.000.000	97.184 ton	350.000.000	97.194 ton	360.000.000	
Kegiatan 1: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil															
Output : Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		1 Laporan	43.820.000	1 Laporan	43.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Suh Kegiatan 1: Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko															
Output : Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	20 unit usaha	43.820.000	20 unit usaha	43.000.000	20 unit usaha	50.000.000	20 unit usaha	55.000.000	20 unit usaha	60.000.000	20 unit usaha	65.000.000	
Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Output : Terlaksananya Penyediaan Dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1 Laporan	349.887.500	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	295.000.000	
Suh Kegiatan 1: Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Output : Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	95.000 ton	349.887.500	97.000 ton	275.000.000	97.049 ton	280.000.000	97.107 ton	285.000.000	97.184 ton	290.000.000	97.184 ton	295.000.000	

h/

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIDANG URUSAN PERTANIAN															
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian															
Outcome: Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	2.379 ton	2.380 ton	2.397.884.400	2.382 ton	830.000.000	2.385 ton	840.000.000	2.387 ton	850.000.000	2.389 ton	860.000.000	2.391 ton	875.000.000	
	Jumlah produksi Hortikultura	22.170 ton	22.180 ton		22.200 ton		22.220 ton		22.240 ton		22.260 ton		22.280 ton		
Kegiatan 1: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian															
Output: Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Laporan	2 Laporan	1.442.700.400	1 Laporan	375.000.000	1 Laporan	380.000.000	1 Laporan	385.000.000	1 Laporan	390.000.000	1 Laporan	400.000.000	
Sub Kegiatan 1: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi															
Output: Terlaksananya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	1 laporan	305.777.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan 2: Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian															
Output: Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	1.136.923.000	1 laporan	375.000.000	1 laporan	380.000.000	1 laporan	385.000.000	1 laporan	390.000.000	1 laporan	400.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan 2: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	955.184.000	1 Dokumen	455.000.000	1 Dokumen	460.000.000	1 Dokumen	465.000.000	1 Dokumen	470.000.000	1 Dokumen	475.000.000		
Sub Kegiatan 1: Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
Output : Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	955.184.000	1 dokumen	455.000.000	1 dokumen	460.000.000	1 dokumen	465.000.000	1 dokumen	470.000.000	1 dokumen	475.000.000		
	Jumlah produksi komoditas peternakan	10.765 ton	11.093 ton	804.000.000	11.195 ton	94.000.000	11.300 ton	100.500.000	11.300 ton	105.000.000	11.300 ton	110.000.000	11.300 ton	110.000.000		
Kegiatan 3: Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	94.000.000	1 Laporan	94.000.000	1 Laporan	100.500.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000		
Sub Kegiatan 1: Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak																
Output : Terawasainya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	94.000.000	1 Laporan	94.000.000	1 Laporan	100.500.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000		

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan 4: Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer															
Output : Terlaksananya pengawasan obat hewan di tingkat	Jumlah Obat Hewan di Tingkat Pengecer yang terawasi	1 Laporan	1 Laporan	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan 1: Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan															
Output : Terperiksanya Muta, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan 5: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain															
Output : Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Laporan	1 Laporan	625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan 1: Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain															
Output : Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	4750 Dosis	2000 ekor	625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
Outcome: Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B	-	-	-	29,6 Ha	200.000.000	29,6 Ha	325.000.000	29,6 Ha	320.000.000	29,6 Ha	330.000.000	29,6 Ha	435.000.000		
Kegiatan 1: Pembangunan Prasarana Pertanian																
Output : Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	325.000.000	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	330.000.000	2 Laporan	435.000.000		
Sub Kegiatan 1: Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskesmas																
Output : Terbangun, terdihabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	165.000.000		
Sub Kegiatan 2: Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																
Output : Terbangun, terdihabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	225.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	270.000.000		

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner															
Outcome: Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	-	70,5%	724.175.000	71%	625.000.000	71,5%	720.500.000	72%	736.000.000	72,5%	740.000.000	73%	740.000.000	
Kegiatan 1: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota															
Output : Terlaksananya Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/ kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	327.140.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	425.500.000	2 Laporan	431.000.000	2 Laporan	435.000.000	2 Laporan	435.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular															
Output : Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkendali	-	-	-	1 laporan	250.000.000	1 laporan	325.000.000	1 laporan	330.000.000	1 laporan	330.000.000	1 laporan	330.000.000	
Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis															
Output : Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	-	-	-	12 orang	100.000.000	12 orang	100.500.000	24 orang	101.000.000	24 orang	105.000.000	24 orang	105.000.000	
Sub Kegiatan 3: Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															

61

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BEDANG URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Output : Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		Jumlah wilayah atau kawanan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Tidak Ada Kasus	1 Laporan	327.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 2: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Output : Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Laporan	397.835.000	2 Laporan	275.000.000	2 Laporan	295.000.000	2 Laporan	305.000.000	2 Laporan	305.000.000	2 Laporan	305.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																
Output : Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-	1 laporan	168.920.000	1 laporan	125.000.000	1 laporan	135.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	140.000.000	
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																
Output : Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	1 laporan	228.115.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	160.000.000	1 laporan	165.000.000	1 laporan	165.000.000	1 laporan	165.000.000	
		Presentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	45,5%	46%	137.850.000	46,5%	287.000.000	47%	310.000.000	47,5%	320.000.000	48%	325.000.000	48,5%	325.000.000	
Kegiatan 1: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																
Output : Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	137.850.000	1 Laporan	137.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	160.000.000	

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

BLOK URUSAN/PROGRAM/ UTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 1: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																
Output : Terwujudnya Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	1 laporan	137.850.000	1 laporan	137.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	155.000.000	1 laporan	160.000.000	1 laporan	160.000.000	
Kegiatan 2: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan																
Output : Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	165.000.000	
Sub Kegiatan 1: Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																
Output : Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	-	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	160.000.000	1 Unit	165.000.000	2 Unit	165.000.000	2 Unit	165.000.000	
10. Program Penyuluhan Pertanian																
Outcome: Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang ditingkatkan	-	100%	22.800.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	
Kegiatan 1: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																
Output : Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1 Laporan	22.800.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	
Sub Kegiatan 1: Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																
Output : Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-			1 Unit	25.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.000.000	
Sub Kegiatan 2: Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian																
Output : Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	6 Orang	22.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL					24.674.150.310		24.264.364.000		24.751.118.637		25.291.012.193		25.811.569.627		26.367.425.549	

Paraf Koordinasi
Kepala DKPPP
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “Sapta Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Ketujuh program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbaneda	
Kabag Hukum	

Dari ketujuh Program Prioritas tersebut yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 3. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 5. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Mendukung prioritas : Peningkatan sistem manajemen ketahanan pangan (semangat pembaharuan Gerakan Kobe Berkarya)
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat	1. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung prioritas : Peningkatan sistem manajemen ketahanan pangan (semangat pembaharuan Gerakan Kobe Berkarya)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) sub kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yaitu:

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berupaya untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

Peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, serta melindungi pendapatan petani dan pelaku usaha pangan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mengendalikan fluktuasi harga dan pasokan pangan.

3. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Upaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi untuk meningkatkan ketersediaan, mutu, dan keragaman pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan terjangkau, serta mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan tertentu.

4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari dan lemak per gr/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan daerah.

5. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun adalah kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan dan menetapkan target konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) bagi penduduk. Ini melibatkan perhitungan kebutuhan pangan, analisis konsumsi pangan saat ini, dan perumusan target yang realistis dan sesuai dengan kondisi daerah.

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi pangan yang ada di lingkungan sekitar, serta mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di daerah kabupaten/kota bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Ini melibatkan pengadaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap PSAT, sehingga produsen dan konsumen dapat memperoleh jaminan mutu dan keamanan pangan.

8. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) sangat penting untuk memastikan produk pangan yang aman dan berkualitas. Pembinaan ini mencakup edukasi, pelatihan, dan pendampingan terkait praktik produksi pangan yang baik, sanitasi, higiene, dan pemenuhan regulasi terkait keamanan pangan.

4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak

h 1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kecamatan/level kota maupun keluarga.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting bagi penduduk miskin untuk dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga agar tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

3. Strategi Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja.

4. Strategi Peningkatan Tata Kelola

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan non pemerintah) yang terkait.

5. Strategi Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

Dari kelima strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mengintervensi pada strategi pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Adapun subkegiatan yang mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi meliputi:

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.5 Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Pengurangan Beban Pengeluaran	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan pengedaan, Pengelolaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup	

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	STRATEGI	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	Peningkatan Pendapatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	

4.4 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Penurunan Prevalensi *Stunting* di Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi *stunting* termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan, dimana target nasional penurunan prevalensi *stunting* ditetapkan sebesar 18,8% pada Tahun 2025, sebesar 14,2% pada Tahun 2029, sebesar 10% pada Tahun 2034, sebesar 7,1% pada Tahun 2039 dan 5% pada Tahun 2045. Undang-Undang tersebut juga untuk memastikan kepada Pemerintah Daerah berkontribusi dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPPS) terkonvergen, mencakup:

- Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPPS) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari:
 - ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - anak usia 0-23 bulan;

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. anak usia 24-59 bulan;
 - d. remaja putri;
 - e. calon pengantin;
 - f. keluarga dan masyarakat.
2. Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing indikator layanan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Indikator Layanan yang mendukung penurunan prevalensi Stunting

INDIKATOR LAYANAN	
IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI	
1.	Pemberian Makan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK;
2.	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan; Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil;
4.	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;
5.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
ANAK USIA 0 - 23 BULAN	
1.	Praktik Inisiasi Menyusui Dini;
2.	Bayi Usia < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
3.	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam;
4.	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI;
5.	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6.	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
7.	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan supan gizi;
8.	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin lengkap;
9.	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
10.	Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM).
INDIKATOR LAYANAN	
ANAK USIA 24 - 59 BULAN	
1.	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
2.	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
3.	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
4.	Anak usia 24-59 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
5.	Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia;
6.	Anak usia 24-59 bulan mendapat obat cacing (POPM).
REMAJA PUTRI	
1.	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri
2.	Skrining anemia terhadap Remaja Putri
CALON PENGANTIN	
1.	Calon pengantin mendapat pemeriksaan kesehatan;
2.	Calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting

4.1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

RUMAH TANGGA MASYARAKAT	
1.	Akses terhadap Air Minum Aman;
2.	Akses terhadap Sanitasi Aman;
3.	Kepemilikan JKN;
4.	Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
5.	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
6.	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

Pemerintah Kota Bekasi turut berkontribusi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPPS), hal ini dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Adapun intervensi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam PPPS terhadap kelompok sasaran rumah tangga/keluarga dan masyarakat melalui ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan asupan gizi di desa dan kelurahan. Adapun subkegiatan yang mendukung PPPS di Kota Bekasi meliputi:

Tabel 4.7 Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

NO	STRATEGI	PROGRAM	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KET
1	Pengurangan Balita Gizi Kurang	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan pengedaan, Pengelolaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.8 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Satuan	Baseline	Target						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Rumah Tangga Masyarakat	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.	Kelurahan	56	56	56	56	56	56	56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

h1

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	h*
Kepala Bappelitbangda	h*
Kabag Hukum	h*

4.5 Keterkaitan dengan Jabar Istimewa

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi juga mendukung Pencapaian Jawa Barat Istimewa. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam mendukung pencapaian Jabar Istimewa terdapat pada Langkah Kedua, Pertanian Istimewa yaitu : Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan. Adapun program dukungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Jawa Barat Istimewa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa

JABAR ISTIMEWA	Program Kota Bekasi	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000 000)						PD Pengampu Bidang Urusan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pertanian Istimewa (ekosistem ekonomi pertanian organik)	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278	758	805	825	857	882	Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

4.6 Keterkaitan dengan Asta Cita

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Indonesia Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 (delapan) Misi atau Asta Cita, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mendukung Asta Cita Prioritas Nasional nomor 2 (dua) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”.

41

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Adapun dukungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam Asta Cita ke-2 tersebut pada Kegiatan Prioritas Utama: (1) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya); (2) Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food); (3) Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita; serta (4) Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi sebagai berikut:

Tabel 4.10

Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Asta Cita

Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional	Program Kota Bekasi	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD Pengampu Bidang Urusan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA								
PN 2								
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/ Lumbung Pangan Lainnya)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.201	924	940	955	970	985	Pangan
Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	682	450	480	500	510	520	Kelautan dan Perikanan
PN 4								
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional	Program Kota Bekasi	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD Pengampu Bidang Urusan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
PN 8								
Program Makan Bergizi Gratis	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328	150	165	170	175	200	Pangan
Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.201	924	940	955	970	985	Pangan

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

4.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Sedangkan IKU Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diperoleh dari indikator sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.11 Target IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Data	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Skor Pola Pangan Harapan	skor	91.53	92,00 %	92,50 %	92.50 %	92.75 %	93.00 %	93.25 %	
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	persen	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	
3	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	persen	0,00%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	1,00%	

4.8 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan. Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, IKD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 2030 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Base line 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	93,9	94,00	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	2,04	1,71	1,65	1,57	1,49	1,39	1,32
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Yang Beririsan dengan Beberapa OPD									
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5.14 - 5.50	6,38	5.70 - 6.20	5.84 - 6.34	5.98 - 6.48	6.56 - 7.06
4.	Rasio Gini	Nilai	0,435	0.401 - 0.408	0.414	0.391 - 0.414	0.39 - 0.413	0.389 - 0.412	0.388 - 0.411
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3.34 - 3.69	3.55	3.12 - 3.40	2.98 - 3.27	2.83 - 3.11	2.73 - 3.02
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7.06 - 7.68	7,32	6.77 - 7.40	6.74 - 7.36	6.72 - 7.34	6.67 - 7.3
7.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64
8.	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	4,56	4,49	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
9.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Nilai	49,85	51,15	52,31	53,27	54,30	55,40	56,83

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka IKK Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Skor pola pangan harapan Konsumsi (PPH)	Persen	91.53	92 ,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	87	86,50	85,50	84,50	83,50	82,50	81,50
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	85.5	89	90	91	92	93	94
4	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.975	1.975,10	1.980,20	1.981,67	1.982,43	1.983,50	1.985,50
5	Jumlah Produksi Olahan Perikanan	Ton	94.818	95.000	97.000	97.049	97.107	97.184	97.194
6	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.379	2.380	2.382	2.385	2.387	2.389	2.391
7	Jumlah produksi hortikultura	Ton	22170	22.180	22.200	22.200	22.240	22.260	22.280
8	Jumlah produksi komoditas peternakan	Ton	10.765	11.093	11.195	11.300	11.300	11.300	11.300
9	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan	Ha	29,60	0	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	menjadi LP2B								
10	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	-	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00
11	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	45,5	46,00	46,50	47,00	47,50	48,00	48,50
12	Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang ditingkatkan	Persen	-	0	100	100	100	100	100

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala <u>Bappelitbangda</u>	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dengan memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai perwujudan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”** melalui misi **“Mengembangkan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan bagi Investasi Pembangunan dan Dunia Usaha yang Berkeadilan Rakyat”**. Tujuan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah “Terwujudnya Struktur Ekonomi Kota Bekasi yang Tangguh dan Inklusif”, dengan sasaran pembangunan Kota Bekasi “Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota”. Sasaran pembangunan inilah yang akan diintervensi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pencapaian visi pembangunan Kota Bekasi selama periode 2025-2029.

Dalam mengintervensi pencapaian visi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian Kota Bekasi memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Dan akan melaksanakan 10 (sepuluh) program, 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan.

Dalam implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan kaidah sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala DKPPP	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029; dan
- c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini apabila terjadi perubahan kebijakan daerah, provinsi atau nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan selama Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2025 sampai dengan 2030. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi menjadi kontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bekasi, 23 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Bekasi



KARTO, Stp., M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196704151986031005